



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUANGAN ANAK**

Jalan A. Yani No.12 Kandangan, 71211  
Telp./Fax. (0517) 21556 Email : ppkbpppa@gmail.com  
Website : <http://www.dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 07 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 7 Januari 2019



**Kepala Dinas,**

**Dra. Hj. Is Susilastuti**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19601219 198503 2 006**

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan  
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. HSS



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 07 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
 KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 TAHUN 2019 - 2023

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 Tahun Anggaran : 2019  
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
 2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang keluarga berencana;  
 3. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;  
 4. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan;  
 5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perlindungan anak;  
 6. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	<b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Persentase rata-rata usia kawin pertama masuk dalam indikator kinerja adalah dalam rangka melaksanakan program KB serta pengendalian penduduk dengan sasaran para remaja untuk tidak kawin muda / pendewasaan usia perkawinan (PUP)  <b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b> $\frac{\text{Jumlah wanita kawin pertama usia } < 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah total perkawinan}} \times 100\%$	Bidang Keluarga Berencana  Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Laporan Bidang KB  Laporan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Dengan IPG dapat mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.  <b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b> $IPG = 1/3 (X_{EDE(1)} + X_{EDE(2)} + I_{inc-dis})$ Keterangan : $X_{EDE(1)}$ = $X_{EDE}$ untuk harapan hidup $X_{EDE(2)}$ = $X_{EDE}$ untuk pendidikan $I_{inc-dis}$ = Indeks distribusi penghasilan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	<p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945);</li> <li>2. UU NO. 35 th 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>3. Permen Pemberdayaan Perempuan No. 13 th 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan</li> </ol> <p><b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b></p> $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Anak	Laporan Bidang Perlindungan Anak
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	<p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b></p> <p>Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 53 tahun 2014 ttg Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p><b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b></p> <p>Hasil Penilaian</p>	Sekretariat	Laporan Sekretariat



Kandangan, Januari 2019  
Kepala Dinas PPKBPPA Kab. HSS

**Dra. Hj. IS SUSILASTUTI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601219 198503 2 006